

PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE – PILKADA

2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 1577 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 154/PL.02.5-BA/3206/2024 maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang PERPU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; KPT Kab. Tasikmalaya No. 1547 Tahun 2024; KPT Kab. Tasikmalaya No. 1575 Tahun 2024; KPT Kab. Tasikmalaya No. 1575 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 September 2024.
- Lamp.: 5 hlm.